

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PAJAK UMKM DI DESA KLAMBIR LIMA KEBUN
KECAMATAN HAMPARAN PERAK**

Destari Nurlaila Damanik¹, Teuku Radhifan Syauqi², Adik Irma³

^{1,2,3*)}Perpajakan, Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

email : destarinurlaila@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Government Regulation No. 23/2018 on MSME Tax, which replaces the previous provision regarding the imposition of final tax on micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This PP sets a tax rate of 0.5% of gross turnover, aiming to encourage taxpayer compliance and increase the contribution of MSMEs to state revenue. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, document studies, and observation. The focus of the analysis includes MSME taxpayers' understanding of this regulation, the level of tax compliance, and its impact on MSME business development. This research suggests the need for increased tax education for MSME players, strengthening the tax administration system, and continuous evaluation of policies to suit economic conditions and the needs of MSMEs.

Keywords: *MSME Tax, GR No. 23 Year 2018, Tax Compliance, Policy Implementation*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam penghasilan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau perusahaan, di mana mereka memberikan kontribusi kepada negara tanpa mendapatkan imbalan langsung, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UU No.28 Tahun 2007). Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa, selain dari cukai, bea masuk, dan bea keluar, penerimaan pajak tetap menjadi sumber utama pendapatan negara, berkontribusi sekitar 41,3 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam perkembangannya, tarif pajak sebesar 1% ternyata dianggap terlalu tinggi oleh para pelaku UMKM. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengganti Peraturan

Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, terdapat penurunan tarif pajak PPh Final dari 1% menjadi 0,5% yang berlaku untuk UMKM dengan peredaran bruto (omset) kurang dari Rp 4,8 juta dalam satu tahun. Melalui skema yang tercantum dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 ini, UMKM mendapatkan beberapa keuntungan, seperti perhitungan pajak yang lebih sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif yang lebih rendah untuk mendorong kemudahan berwirausaha, serta peningkatan kepatuhan. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini diharapkan dapat mendorong munculnya Wajib Pajak baru dari kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM karena tarif pajak yang ditawarkan lebih rendah daripada kebijakan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan utama metode ini adalah untuk mendalaminya pemahaman tentang objek penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menyelidiki kondisi objek penelitian dalam lingkungan alamiah, berbeda dengan pendekatan eksperimen. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data yang menggabungkan beberapa teknik, dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi. Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif karena memfokuskan pada isu perpajakan yang memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, digunakan Metode Analisis Data Model Interaktif sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017). Metode ini terdiri dari empat tahap utama, yakni Pengumpulan Data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Display Data*), dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta keadilan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kemudahan dan Kesederhanaan:

- **Penghitungan Pajak:** PPh terutang dihitung dengan cara yang mudah dan sederhana, yaitu 0,5% dari peredaran bruto (omzet).
- **Penyetoran Pajak:** Pelaku UMKM dapat menyetorkan pajak secara bulanan melalui bank atau pos persepsi, atau melalui aplikasi online.
- **Pelaporan SPT:** Pelaku UMKM dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara online dengan mudah dan cepat.

Keadilan:

- **Tarif Pajak yang Rendah:** Tarif PPh 0,5% jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Orang Pribadi yang bisa mencapai 30%.
- **Sistem Pajak yang Adil:** Sistem PPh Final yang diterapkan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 ini dianggap lebih adil bagi UMKM karena tidak perlu menghitung beban-beban yang tidak terkait dengan penghasilan, seperti biaya gaji pegawai, penyusutan, dan bunga pinjaman.

Manfaat Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018:

- **Meningkatkan kepatuhan pajak UMKM:** Kemudahan dan kesederhanaan sistem perpajakan menendorong lebih banyak UMKM untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- **Meningkatkan pendapatan negara:** Peningkatan kepatuhan pajak UMKM diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.
- **Mendorong pertumbuhan UMKM:** Sistem perpajakan yang mudah dan adil diharapkan dapat

mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Sistem E-billing dan E-filling Mempermudah Wajib Pajak UMKM

Selain kemudahan penghitungan PPh Final 0,5% dari peredaran bruto, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga membawa angin segar bagi pelaku UMKM dalam hal penyetoran dan pelaporan SPT melalui sistem elektronik billing (*e-billing*) dan elektronik filling (*e-filling*).

E-billing:

- **Proses Penyetoran Pajak Lebih Cepat dan Mudah:** Wajib Pajak UMKM dapat menyetorkan PPh Final melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan *e-billing*. Hal ini menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan cara konvensional.
- **Meminimalisir Kesalahan:** *E-billing* membantu meminimalisir kesalahan dalam proses penyetoran pajak karena dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem perpajakan DJP.

E-filling:

- **Pelaporan SPT Lebih Mudah dan Cepat:** Wajib Pajak UMKM dapat melaporkan SPT PPh Final secara *online* melalui *e-filling*. Hal ini lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan cara konvensional yang harus mengisi formulir SPT secara manual dan menyerahkannya ke kantor pajak.
- **Akses Informasi Pajak Lebih Mudah:** *E-filling* menyediakan akses informasi pajak bagi Wajib Pajak UMKM, seperti riwayat SPT, status pembayaran pajak, dan peraturan perpajakan yang terkait.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Binjai

Benar, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, secara tidak langsung seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut telah menjadi Wajib Pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai masih tergolong rendah. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pihak KPP Pratama Binjai untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Upaya KPP Pratama Binjai Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak:

- **Sosialisasi dan edukasi:** KPP Pratama Binjai aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada UMKM tentang ketentuan perpajakan yang berlaku, terutama terkait dengan PP Nomor 23 Tahun 2018.
- **Pelayanan yang mudah dan prima:** KPP Pratama Binjai berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang mudah dan prima kepada Wajib Pajak, termasuk menyediakan layanan online dan offline yang mudah diakses.
- **Pembinaan dan pendampingan:** KPP Pratama Binjai memberikan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM untuk membantu mereka dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- **Penegakan hukum:** KPP Pratama Binjai tidak segan-segan untuk melakukan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tantangan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak:

- **Keterbatasan sumber daya:** KPP Pratama Binjai memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi SDM maupun anggaran, untuk menjangkau seluruh UMKM di wilayahnya.
- **Kesadaran pajak yang masih rendah:** Kesadaran pajak di kalangan UMKM masih tergolong rendah, sehingga perlu dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif.
- **Kompleksitas sistem perpajakan:** Sistem perpajakan di Indonesia masih tergolong kompleks, sehingga menyulitkan UMKM dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Binjai merupakan tugas yang berat, namun bukan berarti tidak mungkin untuk dicapai. Diperlukan kerja sama yang sinergis antara KPP Pratama Binjai, pemerintah daerah, organisasi pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kepatuhan pajak yang tinggi, UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan bangsa.

Upaya KPP Pratama Binjai Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak UMKM

Meskipun KPP Pratama Binjai telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi melalui kunjungan, media sosial, SMS broadcast, dan media cetak, masih ada Wajib Pajak UMKM yang belum mengetahui tentang kebijakan baru PP Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan

upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak UMKM mengenai kebijakan ini.

Berikut beberapa saran yang dapat dilakukan KPP Pratama Binjai untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak UMKM:

- **Meningkatkan intensitas sosialisasi:** KPP Pratama Binjai dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dengan mengadakan lebih banyak kegiatan sosialisasi, seperti seminar, workshop, dan pelatihan, yang khusus ditujukan bagi Wajib Pajak UMKM.
- **Melibatkan berbagai pihak:** KPP Pratama Binjai dapat melibatkan berbagai pihak, seperti organisasi pengusaha, asosiasi UMKM, dan pemerintah daerah, dalam upaya sosialisasi kepada Wajib Pajak UMKM.
- **Memanfaatkan teknologi:** KPP Pratama Binjai dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menjangkau lebih banyak Wajib Pajak UMKM, seperti melalui website, aplikasi mobile, dan media sosial.
- **Memberikan insentif:** KPP Pratama Binjai dapat memberikan insentif, seperti pengurangan pajak atau kemudahan dalam proses pelaporan, kepada Wajib Pajak UMKM yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- **Membentuk tim khusus:** KPP Pratama Binjai dapat membentuk tim khusus yang bertugas untuk menangani Wajib Pajak UMKM, termasuk memberikan edukasi dan pendampingan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pentingnya Kesadaran Wajib Pajak:

Kesadaran Wajib Pajak UMKM untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangatlah penting. Dengan kepatuhan pajak yang tinggi, UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan bangsa.

Manfaat Kesadaran Wajib Pajak Bagi UMKM:

- **Meningkatkan kepercayaan investor:** Kepatuhan pajak yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap UMKM, sehingga memudahkan UMKM untuk mendapatkan akses permodalan.
- **Meningkatkan citra perusahaan:** Kepatuhan pajak yang baik dapat meningkatkan citra perusahaan UMKM di mata masyarakat, sehingga meningkatkan daya saing UMKM.
- **Memperoleh akses ke program pemerintah:** Kepatuhan pajak yang baik dapat memberikan akses kepada UMKM untuk mengikuti program pemerintah yang bermanfaat bagi pengembangan usaha.

Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak UMKM merupakan tugas bersama yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan Wajib Pajak UMKM semakin memahami tentang kebijakan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pertumbuhan Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Kesadaran Pajak UMKM di Desa Klambir Lima yang Rendah Mengancam Pertumbuhan Ekonomi Desa

Meskipun pertumbuhan UMKM di Desa Klambir Lima menunjukkan tren positif,

rendahnya kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM menjadi hambatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan yang timpang antara jumlah UMKM di desa dan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai.

Dampak Rendahnya Kesadaran Pajak UMKM:

- **Kehilangan pendapatan negara:** Pemerintah kehilangan potensi pendapatan dari pajak yang seharusnya dibayarkan oleh UMKM.
- **Ketidakadilan:** UMKM yang patuh membayar pajak dirugikan oleh UMKM yang tidak patuh.
- **Terhambatnya pembangunan:** Kurangnya pendapatan pajak dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan publik di desa.
- **Peluang usaha yang tidak optimal:** UMKM yang tidak patuh pajak memiliki akses yang lebih terbatas terhadap program pemerintah dan pembiayaan.

Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Pajak:

- **Ketidaktahuan:** Banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang kewajiban perpajakannya atau tidak memahami sistem perpajakan yang berlaku.
- **Kesulitan administrasi:** Proses pendaftaran dan pelaporan pajak dianggap rumit dan memakan waktu.
- **Ketidakpercayaan terhadap pemerintah:** Ada anggapan bahwa pajak digunakan secara tidak efisien atau tidak tepat sasaran.
- **Kurangnya edukasi dan sosialisasi:** Pemerintah dan

pemangku kepentingan lainnya belum melakukan edukasi dan sosialisasi yang cukup tentang pentingnya pajak bagi UMKM.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Pajak UMKM:

- **Edukasi dan sosialisasi:** Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih gencar kepada pelaku UMKM tentang pentingnya pajak, kewajiban perpajakan, dan sistem perpajakan yang berlaku.
- **Penyederhanaan administrasi:** Proses pendaftaran dan pelaporan pajak perlu disederhanakan agar lebih mudah dan tidak memakan waktu.
- **Peningkatan transparansi:** Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana pajak agar membangun kepercayaan masyarakat.
- **Pemanfaatan teknologi:** Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat dipergunakan untuk memudahkan proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak.
- **Pemberian insentif:** Pemerintah dapat memberikan insentif kepada UMKM yang patuh membayar pajak, seperti pengurangan pajak atau kemudahan akses perizinan usaha.

Peran Penting KPP Pratama Binjai:

KPP Pratama Binjai memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran pajak UMKM di Desa Klambir Lima. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Binjai:

- **Melakukan pendataan UMKM:** KPP Pratama Binjai perlu mendata seluruh UMKM di Desa Klambir Lima untuk mengetahui jumlah

UMKM yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.

- **Melakukan sosialisasi dan edukasi:** KPP Pratama Binjai dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan dan sistem perpajakan yang berlaku.
- **Membantu proses pendaftaran:** KPP Pratama Binjai dapat membantu pelaku UMKM dalam proses pendaftaran sebagai Wajib Pajak.
- **Memberikan asistensi:** KPP Pratama Binjai dapat memberikan asistensi kepada pelaku UMKM dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.
- **Bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya:** KPP Pratama Binjai dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah desa, organisasi pengusaha, dan asosiasi UMKM, untuk meningkatkan kesadaran pajak UMKM.

Meningkatkan kesadaran pajak UMKM di Desa Klambir Lima merupakan upaya yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan keadilan bagi semua pihak. KPP Pratama Binjai memiliki peran penting dalam upaya ini dengan melakukan berbagai langkah strategis dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dampak Positif Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Bagi KPP Pratama Binjai dan Wajib Pajak UMKM

Penerapan Peraturan Pemerintah **Nomor 23 Tahun 2018** tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu membawa dampak positif bagi KPP Pratama Binjai dan Wajib Pajak UMKM, antara lain:

Bagi KPP Pratama Binjai:

- **Peningkatan pertumbuhan Wajib Pajak:** Terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Binjai.
- **Peningkatan penerimaan pajak:** Penerimaan pajak dari sektor UMKM di KPP Pratama Binjai mengalami peningkatan.
- **Efisiensi pemungutan pajak:** Sistem pemungutan pajak yang lebih sederhana dan mudah mengurangi beban administrasi bagi KPP Pratama Binjai.

Bagi Wajib Pajak UMKM:

- **Kemudahan dalam menghitung dan membayar pajak:** Tarif pajak yang rendah dan sistem PPh Final yang mudah dipahami memudahkan Wajib Pajak UMKM dalam menghitung dan membayar pajak.
- **Penghematan biaya:** Penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% menghasilkan penghematan biaya bagi Wajib Pajak UMKM.
- **Peningkatan modal usaha:** Penghematan biaya pajak dapat dikembalikan ke modal usaha untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan usaha.
- **Meningkatkan kepatuhan pajak:** Kesederhanaan sistem dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mendorong meningkatnya kepatuhan pajak di kalangan Wajib Pajak UMKM.

Pembahasan

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Keterlibatan KPP Pratama Binjai dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima :

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tidak hanya melibatkan Wajib Pajak UMKM sebagai subjek pajak, tetapi juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal ini KPP Pratama Binjai sebagai pihak pengawas.

Peran KPP Pratama Binjai:

- **Pelayanan Wajib Pajak:** KPP Pratama Binjai tidak hanya bertugas melayani Wajib Pajak dalam urusan perpajakannya, seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak, tetapi juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada Wajib Pajak UMKM terkait kewajiban perpajakannya.
- **Pengawasan Pelaksanaan Perpajakan:** KPP Pratama Binjai melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak UMKM menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.
- **Sosialisasi Peraturan Perpajakan:** KPP Pratama Binjai aktif mensosialisasikan peraturan perpajakan, termasuk PP No. 23 Tahun 2018, kepada Wajib Pajak UMKM. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, media cetak, dan kunjungan langsung kepada Wajib Pajak. Tujuannya agar Wajib Pajak UMKM mengetahui dan memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

Manfaat Pengawasan dan Sosialisasi:

- **Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak:** Pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- **Meningkatkan Penerimaan Pajak:** Kepatuhan pajak yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Peningkatan penerimaan pajak ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Menciptakan Keadilan:** Pengawasan dan sosialisasi perpajakan dapat membantu menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, di mana semua Wajib Pajak, termasuk UMKM, melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya KPP Pratama Binjai di Desa Klambir Lima:

- **Pendataan Wajib Pajak:** KPP Pratama Binjai perlu melakukan pendataan Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima secara komprehensif untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak UMKM yang belum terdaftar dan potensi pajaknya.
- **Pembentukan Tim Khusus:** KPP Pratama Binjai dapat membentuk tim khusus yang bertugas untuk menangani Wajib Pajak UMKM, terutama di Desa Klambir Lima. Tim ini dapat memberikan pelayanan, edukasi, dan pendampingan yang lebih intensif kepada Wajib Pajak UMKM.
- **Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan:** KPP Pratama Binjai

perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di Desa Klambir Lima, seperti pemerintah desa, organisasi pengusaha, dan asosiasi UMKM, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan Wajib Pajak UMKM.

KPP Pratama Binjai memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima. Dengan melakukan pengawasan, sosialisasi, dan berbagai upaya lainnya, KPP Pratama Binjai diharapkan dapat membantu Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak dan pembangunan desa.

Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak

Tujuan Penerapan PP No. 23 Tahun 2018:

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- **Memberikan kemudahan:** Sistem PPh Final yang disederhanakan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM dalam menghitung dan membayar pajak.
- **Meningkatkan kesederhanaan:** Proses administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak UMKM.
- **Menciptakan keadilan:** Tarif pajak yang rendah dan sistem PPh Final yang adil diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam sistem

perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM.

- **Meningkatkan kontribusi UMKM:** Dengan memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan keadilan, pemerintah berharap Wajib Pajak UMKM akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan berkontribusi lebih besar kepada negara.

Hambatan yang Dihadapi KPP Pratama Binjai:

Meskipun PP No. 23 Tahun 2018 memiliki tujuan yang baik, KPP Pratama Binjai menghadapi beberapa hambatan dalam implementasinya di Desa Klambir Lima, antara lain:

- **Minimnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak:** Banyak Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima yang belum mengetahui atau memahami dengan baik tentang ketentuan PP No. 23 Tahun 2018. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- **Keterbatasan sumber daya:** KPP Pratama Binjai memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi SDM maupun anggaran, untuk menjangkau seluruh Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima.

Upaya KPP Pratama Binjai Menanggulangi Hambatan:

KPP Pratama Binjai melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi PP No. 23 Tahun 2018 di Desa Klambir Lima, antara lain:

- **Sosialisasi masif dan rutin:** KPP Pratama Binjai melakukan sosialisasi secara masif dan rutin

kepada Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima tentang PP No. 23 Tahun 2018. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan langsung, spanduk, brosur, dan media sosial.

- **Pemberian pemahaman:** KPP Pratama Binjai memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima tentang maksud dan tujuan PP No. 23 Tahun 2018, serta implementasinya pada kegiatan usaha mereka.
- **Pembinaan dan pendampingan:** KPP Pratama Binjai memberikan pembinaan dan pendampingan kepada Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima dalam menghitung dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan PP No. 23 Tahun 2018.
- **Kerjasama dengan pemangku kepentingan:** KPP Pratama Binjai bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di Desa Klambir Lima, seperti pemerintah desa, organisasi pengusaha, dan asosiasi UMKM, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan Wajib Pajak UMKM.

Hasil Upaya KPP Pratama Binjai:

Upaya KPP Pratama Binjai dalam mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima tentang PP No. 23 Tahun 2018 menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari:

- **Peningkatan jumlah Wajib Pajak:** Semakin banyak Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima yang mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan PP No. 23 Tahun 2018.

- **Peningkatan kesadaran pajak:** Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima semakin memahami tentang pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- **Peningkatan kontribusi pajak:** Penerimaan pajak dari sektor UMKM di Desa Klambir Lima menunjukkan tren peningkatan sejak diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.
- **Kontrol, pengawasan, dan sosialisasi:** Upaya KPP Pratama Binjai dalam mengontrol, mengawasi, dan mensosialisasikan PP No. 23 Tahun 2018 terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- **Penurunan omzet:** Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan omzet yang signifikan bagi banyak Wajib Pajak UMKM, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak.

Dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan Pajak

Dampak Terhadap Penerimaan Pajak:

- **Kenaikan (2018-2019):** Pada tahun 2018-2019, penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Binjai mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa PP No. 23 Tahun 2018 memberikan dampak positif, yaitu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mendorong lebih banyak Wajib Pajak UMKM untuk mendaftarkan diri.
- **Penurunan (2020-2021):** Meskipun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak meningkat, penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Binjai mengalami penurunan selama tahun 2020-2021. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan omzet Wajib Pajak UMKM.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi:

- **Perubahan tarif pajak:** Penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% pada tahun 2018 dapat memengaruhi penerimaan pajak secara langsung.

Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Binjai. Di satu sisi, kebijakan ini meningkatkan kepatuhan dan mendorong lebih banyak Wajib Pajak UMKM untuk mendaftarkan diri. Di sisi lain, penurunan omzet akibat pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan penerimaan pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Binjai dan Desa Klambir Lima telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator, yaitu:

- Meningkatnya jumlah Wajib Pajak UMKM baru: Semakin banyak Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima yang mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan PP No. 23 Tahun 2018.
- Meningkatnya kesadaran pajak: Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima semakin memahami tentang pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- Meningkatnya kontribusi pajak: Penerimaan pajak dari sektor UMKM di Desa Klambir Lima menunjukkan tren peningkatan

sejak diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018.

Saran

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi di atas, diharapkan efektivitas implementasi PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Binjai dan Desa Klambir Lima dapat lebih ditingkatkan lagi. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM dan mendukung pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, Sumardi, and Miftah Rizkina. "PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN UMKM DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL." *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 7.2 (2023).
- Anggara, B. A., & Sulistiyanti, U. (2017). Kepatuhan Pajak Usaha Mikro , Kecil dan Menengah di Surakarta. Perpajakan, September 2017.
- Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan. Jurnal Administrasi Publik.
- Aprilia, L. F. (2020). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Akuntansi Perpajakan, 9(May), 6.
- Hermawan, A.K., & Ramadhan, M.R. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali. Simposium Nasional Keuangan Negara, 43-58.
- Irawan, Ferry. (2021). Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 57-66
- Junawan, Junawan. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Medan." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 22.2 (2022): 206-211.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*.Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi. (n.d.). Retrieved November 9, 2021, from <https://www.kemenkeu.go.id/publish/article-danopini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>
- Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah. (n.d.). Retrieved November 9, 2021, from https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusipajak-umkm-masih-sangat-rendah_66
- Rahayu Rahmadhani, S., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.28>
- Rioni, Yunita Sari. "Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Tentang Kewajibab Perpajakan Di Desa Klambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8.5 (2021): 1332-1336.
- Susilawaty, Tengku Eka. "Sosialisasi Penggunaan NIK Sebagai NPWP Kepada UMKM Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat." *CORAL (Community Service Journal)* 2.1 (2023): 124-133.
- Syauqi, Teuku Radhifan. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 21.2 (2021): 162-172.

